

PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR: 35/PL.02.2-Kpt/9104/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2019 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL UNTUK PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 40 ayat 1, 2, 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan wakil Walikota menjadi Undang-Undang, pasal 5 ayat 1, 2, 3, 4 PKPU Nomor 15 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan wakil Walikota, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan wakil Walikota, PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan wakil Walikota.
 - Dalam Keputusan diatur tentang : KESATU : Hasil Perolehan Kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire Tahun 2019 sebagai dasar perhitungan syarat minimal untuk pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun

20120, KEDUA : Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2019 Sebagai dasar Perhitungan syarat minimal untuk pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Perhitungan Hasil Perolehan Kursi dan Suara sah partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2019 sebagai Syarat Minimal untuk pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juli 2020.
- Lampiran 3 Hlm